



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes, diperlukan optimalisasi dan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa penyesuaian dan Optimalisasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
5. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp3.193.442.500,00 bertambah sejumlah Rp87.466.974.979,00 sehingga menjadi Rp3.280.909.475.579,00 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan

a. Semula Rp 3.014.349.829.000,00

b. Bertambah Rp 94.300.210.024,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp 3.108.650.039.024,00

(2) Belanja

a. Semula Rp 3.193.442.500.600,00



b. Bertambah	Rp	87.466.974.979,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 3.280.909.475.579,00
(Defisit) setelah Perubahan Rp			(172.259.436.555,00)

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula	Rp	197.592.671.600,00
2). (Berkurang)	Rp	(11.833.235.045,00)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	185.759.436.555,00	b. Pengeluaran
1). Semula	Rp	18.500.000.000,00	
2). (Berkurang)	Rp	(5.000.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	13.500.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	172.259.436.555,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	-	

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp	434.991.364.000,00
2). (Berkurang)	Rp	(6.255.050.289,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	428.736.313.711,00
---	----	--------------------

b. Pendapatan Transfer

1). Semula	Rp	2.565.858.465.000,00
2). Bertambah	Rp	73.505.260.313,00

Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp	2.639.363.725.313,00
--	----	----------------------

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1). Semula	Rp	13.500.000.000,00
2). Bertambah	Rp	27.050.000.000,00

Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah		
-----------------------------------	--	--



setelah Perubahan		40.550.000.000,00
2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1). Semula	Rp	129.175.000.000,00
2). Bertambah Rp 17.150.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah		_____
setelah Perubahan	Rp	146.325.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1). Semula	Rp	35.348.020.000,00
2). Bertambah	Rp	456.000.000,00
Jumlah Retribusi Daerah		_____
setelah Perubahan	Rp	35.804.020.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1). Semula	Rp	9.882.962.000,00
2). Bertambah	Rp	1.293.120.128,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	11.176.082.128,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1). Semula Rp 260.585.382.000,00	2). (Berkurang) Rp (25.154.170.417,00)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	235.431.211.583,00
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat		
1). Semula	Rp	2.362.714.592.000,00
2). Bertambah	Rp	6.185.034.313,00
Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat setelah Perubahan	Rp	2.368.899.626.313,00
b. Pendapatan transfer antar daerah		
1). Semula Rp 203.143.873.000,00	2). Bertambah Rp 67.320.226.000,00	
Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah Perubahan	Rp	270.464.099.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

Pendapatan Hibah

1). Semula		Rp	13.500.000.000,00
2). Bertambah	Rp	27.050.000.000,00	Jumlah Pendapatan Hibah
<hr/>			
setelah Perubahan		Rp.	40.550.000.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) terdiri dari : a. Belanja Operasi

1). Semula		Rp	2.158.063.767.888,00		
2). (Berkurang)	Rp	(49.325.464.226,00)	Jumlah	Belanja	Operasi
<hr/>					
setelah Perubahan		Rp	2.108.738.303.662,00		
b. Belanja Modal					
1). Semula		Rp	365.864.243.635,00		
2). Bertambah		Rp	139.931.993.457,00		
Jumlah Belanja Modal			<hr/>		
setelah Perubahan		Rp	505.796.237.092,00		
c. Belanja Tidak Terduga					
1). Semula		Rp	30.200.000.000,00		
2). (Berkurang)		Rp	(24.300.000.000,00)		
Jumlah Belanja Tidak Terduga			<hr/>		
setelah Perubahan		Rp	5.900.000.000,00		
d. Belanja Transfer					
1). Semula		Rp	639.314.489.077,00		
2). Bertambah		Rp	21.160.445.748,00		
Jumlah Belanja Transfer			<hr/>		
setelah Perubahan		Rp	660.474.934.825,00		



(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1). Semula	Rp	1.148.666.293.927,00
2). (Berkurang)	Rp	(24.671.368.023,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	1.123.994.907.904,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1). Semula	Rp	925.579.124.681,00
2). (Berkurang)	Rp	73.738.794.923,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	851.840.329.758,00
c. Belanja Hibah		
1). Semula		
2). Bertambah	Rp	75.507.649.280,00
	Rp	49.944.866.720,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp 125.452.516.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1). Semula	Rp	8.310.700.000,00
2). (Berkurang)	Rp	(860.150.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	7.450.550.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah		
1). Semula	Rp	440.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp	(440.000.000,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	-



b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1). Semula	Rp	44.581.014.779,00
2). Bertambah	Rp	85.105.226.731,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp	129.686.241.510,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1). Semula Rp 163.833.116.113,00 2). Bertambah Rp 6.289.235.068,00		
		<hr/>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp	170.122.351.181,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1). Semula	Rp	146.924.368.743,00
2). Bertambah	Rp	40.815.983.344,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp	187.740.352.087,00
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1). Semula Rp 2.060.662.000,00 2). Bertambah Rp 10.527.168.581,00		
		<hr/>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	12.587.830.581,00
e. Belanja Modal Aset Lainnya		
1). Semula	Rp	8.025.082.000,00
2). (Berkurang)	Rp	(2.365.620.267,00)
		<hr/>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	5.659.461.733,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

1). Semula	Rp	30.200.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp	(24.300.000.000,00)
		<hr/>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	5.900.000.000,00



(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil

1). Semula	Rp	16.103.789.077,00
2). Bertambah	Rp	3.481.552.748,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil		
_____ setelah Perubahan		Rp 19.585.341.825,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1). Semula Rp 623.210.700.000,00 2). Bertambah Rp 17.678.893.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		
_____ setelah Perubahan	Rp	640.889.593.000,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) terdiri dari:

a. Penerimaan

1). Semula	Rp	197.592.671.600,00
2). (Berkurang)	Rp	(11.833.235.045,00)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 185.759.436.555,00

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp	18.500.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp	(5.000.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 13.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

1). Semula	Rp	197.582.671.600,00
2). (Berkurang)	Rp	(11.833.235.045,00)

Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp 185.749.436.555,00

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1). Semula	Rp	10.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 10.000.000,00



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
Penyertaan Modal Daerah

1). Semula	Rp	18.500.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp	(5.000.000.000,00)
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	13.500.000.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;



9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal 11 oktober 2022 BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 11 oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T Pembina
Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 7

ttd

IDZA PRIYANTI

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH : (7-232/2022)



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara